

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya setiap orang yang normal pasti akan menjalani yang namanya perkawinan, karena pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia di bumi ini secara berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan agar manusia melestarikan dan meneruskan keturunannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada QS.Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).<sup>4</sup>

Disebutkan juga pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam ini berkembangbiak dengan baik.<sup>5</sup>

Dengan adanya sebuah perkawinan, seorang laki-laki dan perempuan akan mengikat diri atas dasar cinta dan kasih sayang secara menyeluruh yaitu baik secara biologis, sosial maupun ekonomis.

---

<sup>4</sup> Agus Purwanto, D. Sc, *AL-'ALIM AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA Edisi Ilmu Pengetahuan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka,2010), hal. 523.

<sup>5</sup> *UU Perkawinan*, Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan itu merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia manapun.<sup>6</sup> Perkawinan juga merupakan perintah Allah SWT untuk menjauhi zina, oleh karena itu melaksanakan pernikahan merupakan sebuah ibadah dan akan diganjar dengan pahala.

Kehidupan berkeluarga atau menjalani kehidupan perkawinan merupakan sebuah harapan dan niat yang wajar, sehat dari kalangan anak muda dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya. Apalagi di era modern saat ini tentunya ada banyak sekali berbagai macam teknologi canggih yang beredar di masyarakat dan tentunya anak muda sekarang sangat pintar dalam hal ini. Namun dengan adanya teknologi yang semakin canggih pada saat ini sudah pasti memiliki plus minusnya sendiri, ada dampak positif dan negatifnya tersendiri salah satunya adalah dampak pada tumbuh kembangnya kalangan muda. Hal itu disebabkan karena semua informasi yang belum seharusnya diketahui oleh mereka dapat diakses dengan sangat mudah. Seperti halnya anak-anak yang mengonsumsi konten blue film, kemudian banyak sekali dijumpai disosial media gaya pacaran yang kebarat-baratan yang secara tidak langsung hal ini dapat berpengaruh pada psikis anak untuk meniru sesuatu yang dilihatnya. Nah hal inilah yang dapat menjerumuskan kalangan anak muda terhadap personal yang tabu di masyarakat dan sangat dikhawatirkan jika terjadinya sebuah hubungan bebas atau pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan diluar nikah.

---

<sup>6</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 39

Hal ini juga menjadikan jumlah angka perkawinan anak yang semakin tinggi. Selain itu harapan perkawinan anak tersebut akan terasa semakin membara apabila adanya dorongan semakin kuat yaitu dari segi fisik dalam kondisi yang sehat dan dalam hal lain seperti ekonomi telah memiliki sesuatu yang mendukung kehidupan jika akan melaksanakan perkawinan, seperti telah memiliki pekerjaan yang tetap, telah memiliki calon yang diidamkan dan sebagainya.

Sebenarnya pemerintah telah mengatur perkawinan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. UU Perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan syarat yang harus dipenuhi agar dapat melaksanakan perkawinan yaitu batasan usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>7</sup> Dari ketentuan tersebut apabila terjadi perkawinan yang belum memenuhi batasan umur 19 tahun maka harus meminta dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orangtua baik pihak laki-laki maupun perempuan. Ketentuan tersebut secara eksplisit juga menjelaskan bahwa setiap pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin yang belum berusia 19 tahun dapat disebut sebagai pernikahan dibawah umur atau bisa disebut masih dalam usia anak-anak seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1

---

<sup>7</sup> UU Perkawinan, Pasal 7 “UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.<sup>8</sup> Maka apabila melangsungkan perkawinan secara tegas dapat dikatakan sebagai perkawinan dibawah umur dalam penelitian disebut istilah perkawinan anak.

Kebijakan publik tersebut yang dibuat oleh pemerintah dengan adanya penetapan batas minimal umur seseorang dalam melangsungkan sebuah perkawinan sudah pasti telah melalui proses yang sangat panjang. Hal ini dimaksudkan agar anak yang akan dinikahkan tersebut benar-benar dalam keadaan siap lahiriyah dan batiniah. Kebijakan tersebut juga didukung oleh pandangan psikologis serta pandangan dari kedokteran yang menyatakan jika perkawinan anak itu memiliki banyak kontranya atau dampak yang akan ditimbulkan terutama bagi pihak perempuan dan calon anak yang nantinya lahir dari pengantin perempuan.<sup>9</sup> Perkawinan anak ini sebenarnya lebih dikaitkan dengan waktu yang terlalu awal atau terlalu dini. Pernikahan ini dilakukan tidak sesuai dengan UU Perkawinan yang berlaku yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Perkawinan anak masih menjadi masalah yang serius karena diketahui jumlahnya masih tinggi di Indonesia, pemerintah pun berusaha untuk mencari formula yang tepat untuk mengurangi tingginya angka pernikahan anak. Salah satunya adalah dengan

---

<sup>8</sup> *UU Perlindungan Anak*, Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002

<sup>9</sup> Wahyu, *Kehidupan Setelah Perkawinan*, (Juana Raya: Malang,1992), hal.45

adanya pembaruan UU Perkawinan yang menentukan batas usia maksimal 19 tahun untuk kedua belah pihak tersebut yaitu UU Nomor 16 tahun 2019.

Untuk mengimplementasikan pencegahan perkawinan anak hingga akarnya diperlukan sinergi bersama termasuk peran forum anak, selain itu juga peranan dari seluruh pihak baik dari pemerintah pusat, daerah, keluarga maupun keterlibatan dari anak-anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan dampak dari pernikahan anak tersebut memiliki dampak yang sangat besar baik pada segi pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun sosial. Bidang kedokteran memiliki sudut pandang bahwa terdapat dampak negatif terhadap kesehatan pada calon ibu muda yang melakukan pernikahan dini karena kehamilan pada usia ibu yang masih muda akan rentan menimbulkan kematian bagi ibu dan anak. Selain itu dari para sosiolog mengatakan bahwa pernikahan dini itu dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga nantinya karena sifat labil dan masih belum matang secara mental inilah yang menjadi pemicunya.<sup>10</sup>

Jika membahas tentang kesiapan seseorang dalam melangsungkan perkawinan dan berkomitmen membangun keluarga, salah satu yang dapat dilihat adalah kecakapan usianya. Dapat diartikan kesiapan perkawinan berupa kesiapan fisik, psikis maupun ekonomi akan sulit diperoleh apabila umurnya masih anak-anak (dibawah 18 tahun). Sebuah perkawinan yang terjadi pada usia anak ini akan sangat rentan memicu adanya resiko-resiko

---

<sup>10</sup> Yunianto Catur, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), hal.8

yang tidak hanya merugikan dan berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga akan merugikan keluarga dan masyarakat. Resiko yang spesifik yaitu terkait dengan masalah reproduksi yang belum siap, pendidikan yang terputus, disosialisasi, serta kemerosotan ekonomi keluarga. Resiko yang fatal yaitu rentan terjadinya perceraian, KDRT, dan resiko terburuk lainnya. Maka dari itu perkawinan anak sangat mustahil menjadi instrumen mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ada berbagai macam alasan yang digunakan pihak yang bersangkutan (anak yang akan melangsungkan perkawinan) untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ini diantaranya adalah dengan menyatakan bahwa sudah siap untuk berumah tangga dengan segala konsekuensi yang ada atau sudah siap lahir dan batinnya, kemudian merasa bahwa pihak yang bersangkutan tidak merasa melanggar hukum agama karena telah aqil baligh, karena telah dilamar atau tunangan, selain itu juga karena sudah sering bersama sehingga takut apabila terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh agama, dan selain itu pihak orangtua juga siap untuk mendukung anaknya baik secara moril maupun materilnya. Yang paling parah dalam kasus dispensasi kawin adalah apabila pihak perempuannya sudah hamil sebelum mengajukan dispensasi kawin. Alasan-alasan tersebut juga mempengaruhi sikap para hakim ataupun pejabat lain yang ditunjuk dalam mengambil keputusan untuk memberikan izin dispensasi kawin tersebut.

Di Tulungagung persentase kasus perkawinan anak mengalami peningkatan dengan dibuktikannya ada banyak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Peningkatan dispensasi kawin ini selalu terjadi setiap tahunnya terhitung sejak tiga tahun terakhir yaitu sejak tahun 2019, 2020, hingga 2021. Pada tahun 2019 ada 236 permohonan dispensasi kawin, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan hampir setengah dari tahun 2019 yaitu ada 529 permohonan dan pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 550 permohonan.<sup>11</sup> Sedangkan pada tahun 2022 ada 373 permohonan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung.<sup>12</sup> Tingginya angka jumlah permohonan dispensasi kawin tersebut 50% disebabkan karena hamil diluar nikah dan 50% lainnya disebabkan karena sudaah tidak melanjutkan sekolah dan sudah bekerja, hal ini berdasarkan data pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Selain itu, angka pernikahan anak di Kabupaten Tulungagung masih didominasi oleh warga yang berada di daerah pegunungan.

Faktor yang mendominasi pernikahan anak pada masyarakat pegunungan ini adalah khususnya karena adanya kultur budaya dan rendahnya kesadaran masyarakat. Karena yang terjadi di daerah pedesaan itu jika ada seseorang yang menikah di usia dini biasanya orangtuanya itu dulu juga seperti itu ( menikah diusia dini). Selain itu juga apabila ada

---

<sup>11</sup> <https://www.koranmemo.com/daerah/pr-1922417992/angka-pernikahan-dini-di-tulungagung-naik> diakses pada tanggal 7 Oktober 2022

<sup>12</sup> <https://sipp.pa-tulungagung.go.id/> diakses pada tanggal 11 Agustus 2022

seseorang yang sudah mapan dan datang untuk melamar maka akan segera dinikahkan. Dari sini bisa diketahui bahwa orientasi di desa dengan di kota itu berbeda, untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi saja masih jarang di daerah pedesaan. Tingginya angka pernikahan anak di daerah pegunungan dipicu oleh rendahnya kesadaran masyarakat itu sendiri, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri Badan Pengendalian Penduduk (Dalduk) Penyuluhan dan Penggerak Dinas KB PP dan PA Kabupaten Tulungagung telah menerjunkan tim untuk melakukan advokasi dan penggerakan melalui penggerak yang melibatkan tokoh formal dan tokoh informal. Selain itu juga merencanakan sebuah institusi masyarakat pedesaan yang terdapat satu orang per dusunnya. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pendewasaan usia perkawinan. Karena usia pernikahan anak juga berdampak negatif terutama bagi perempuan.

Dari data yang ada pada tahun 2022 ini yaitu sejumlah 373 permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, data tertinggi masih bertahan pada daerah pegunungan yaitu di daerah kecamatan Kalidawir dengan jumlah ada 44 permohonan dispensasi kawin. Kalidawir merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tulungagung, Kecamatan ini berlokasi di ujung selatan Kabupaten Tulungagung yang sebagian wilayahnya adalah Pegunungan.<sup>13</sup> Kebanyakan faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan anak ini

---

<sup>13</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kalidawir,\\_Tulungagung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kalidawir,_Tulungagung) diakses pada tanggal 7 Oktober 2022



karena hamil diluar perkawinan, selain itu juga karena ketakutan orangtua terhadap anaknya yang sudah sering jalan bareng, kemana mana selalu barengan dari situ pikiran orangtua menjadi resah akhirnya orangtua mengajukan dispensasi kawin agar anaknya bisa segera melangsungkan pernikahan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena kedekatan anaknya dengan pasangannya tersebut tanpa ada ikatan pernikahan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai permasalahan tersebut. Sehingga peneliti mengambil judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERKAWINAN ANAK DI KECAMATAN KALIDAWIR KABUPATEN TULUNGAGUNG”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab tingginya angka perkawinan anak di kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya angka perkawinan anak di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik perkawinan anak di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan penelitian tentunya perlu memiliki tujuan sebagai dasar dari pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan tertentu dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya angka perkawinan anak di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
2. Mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
3. Mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap praktik perkawinan anak di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab tingginya angka perkawinan anak.

Sebagai acuan penelitian berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab tingginya angka perkawinan anak di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, Penelitian ini merupakan cara untuk menambah dan meningkatkan berpikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisis konflik yang dialami.
2. Bagi peneliti selanjutnya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti agar bisa menciptakan penelitian yang lebih baik dari penelitian ini.
3. Bagi pembaca, Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat awam yang masih belum mengerti masalah faktor-faktor penyebab tingginya angka perkawinan.

**E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perkawinan Anak Di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung”.

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Faktor

Faktor berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya suatu keadaan atau insiden yang ikut mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa.

b. Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.

c. Perkawinan Anak

Perkawinan anak menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun baik secara resmi atau tidak resmi. Sesuai dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan perkawinan anak. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Jadi perkawinan anak adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan dengan usia masih dibawah umur atau terlalu dini untuk bertujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga.

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional sebagai pembanding sekaligus penambah ilmu pengetahuan tentang Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perkawinan Anak Di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung adalah menjelaskan terkait hal apa saja yang menjadi faktor kenaikan jumlah perkawinan anak.

## 3. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah karya ilmiah, adanya sistematika merupakan bantuan yang dapat mempermudah pembaca mengetahui urutan sistematika dari isi karya ilmiah tersebut. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Bagian primer : terdiri dari halaman, judul, kata pengantar dan daftar isi.
- b. Bagian teks atau isi : terdiri dari lima bab yang masing-masing bab berisi sub-sub bab antara lain:

### BAB I:                   PENDAHULUAN

Terdiri dari (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d)

manfaat penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika penulisan.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Terdiri dari (a) pengertian dan ruang lingkup perkawinan, (b) dasar hukum perkawinan, (c) pengertian dan ruang lingkup perkawinan anak, (d) syarat dan prosedur perkawinan anak, (e) perkawinan anak dalam hukum islam, (f) faktor-faktor penyebab perkawinan anak, (g) dampak-dampak perkawinan anak, (h) penelitian terdahulu.

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Terdiri dari (a) pendekatan penelitian, (b) jenis penelitian, (c) lokasi penelitian, (d) kehadiran penelitian, (e) Sumber data, (f) teknik pengumpulan data, (g) teknik analisis data, (h) teknik pengecekan keabsahan data, (i) tahap-tahap penelitian.

**BAB IV: LAPORAN HASIL PENELITIAN**

Terdiri dari (a) paparan data, (b) temuan hasil penelitian yang meliputi faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, ampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak di

kecamatan Kalidawir dan pandangan masyarakat sekitar (kecamatan Kalidawir) tentang perkawinan anak.

#### BAB V: PEMBAHASAN

Terdiri dari (a) faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya angka perkawinan anak di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, (b) dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, (c) pandangan masyarakat terhadap praktik perkawinan anak di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

#### BAB VI: PENUTUP

Terdiri dari (a) kesimpulan penelitian, (b) saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

- c. Bagian akhir: terdiri dari lampiran-lampiran.